



DIREKTORAT SMK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**VOKASI**  
KUAT, Menguatkan  
INDONESIA

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA - SANTUN - MANDIRI - KREATIF

# PETUNJUK TEKNIS

## Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi, dan Keahlian Khusus



---

**Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

---

SALINAN

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI SISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT, BERPRESTASI  
DAN KEAHLIAN KHUSUS  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45253/MPK.A/KU/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT, BERPRESTASI DAN KEAHLIAN KHUSUS TAHUN 2020.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat SMK;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi;
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Siswa Penerima Beasiswa; dan
- e. Pemangku kepentingan lainnya,

dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan program bantuan pemerintah fasilitasi siswa yang mendapatkan beasiswa bakat, berprestasi dan keahlian khusus tahun 2020 agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juli 2020  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,  
ttd  
Suparjo  
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SISWA  
YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT, BERPRESTASI DAN  
KEAHLIAN KHUSUS TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan akses dan minat belajar siswa serta sebagai ajang promosi untuk mengangkat mutu SMK maka diperlukan stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni bidang-bidang yang dikembangkan di SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengalokasikan dana bantuan dalam bentuk beasiswa bakat, berprestasi, dan keahlian khusus.

Beasiswa bakat berprestasi adalah beasiswa yang dialokasikan untuk mendukung SMK dalam pencitraan untuk menjaring calon siswa yang akan masuk ke SMK. Beasiswa bertujuan mendukung tercapainya pendidikan siswa yang belajar di SMK ataupun merupakan bentuk penghargaan bagi siswa-siswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik pada tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dan Medallion of Excellent serta prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait.

Sedangkan, Beasiswa keahlian khusus adalah beasiswa yang berperan dalam merawat dan menjaga tradisi, warisan seni, dan budaya bangsa Indonesia serta mempromosikan keunggulan lokal di bidang Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, seni dan industri kreatif. Salah satu upaya guna meningkatkan akses dan mewadahi siswa SMK untuk masuk program keahlian khusus, maka diperlukan stimulan agar menarik generasi muda untuk menekuni program keahlian tersebut dan sesuai bakat dan minatnya.

Harapannya tamatan SMK yang memiliki kompetensi keahlian tersebut dapat berkiprah di masyarakat baik dalam dunia usaha maupun mandiri serta dapat berperan sebagai inisiator, kreator, maupun motivator dalam menggali, mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

#### **B. Tujuan Petunjuk Teknis**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis bantuan pemerintah fasilitasi siswa yang mendapatkan beasiswa bakat, berprestasi dan keahlian khusus tahun 2020 untuk memberikan acuan bagi Direktorat SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Siswa Penerima Beasiswa; dan Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan program bantuan pemerintah fasilitasi siswa yang mendapatkan beasiswa bakat, berprestasi dan keahlian khusus tahun 2020 agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

**BAB II**  
**FASILITASI BEASISWA BAKAT, BERPRESTASI DAN KEAHLIAN KHUSUS**  
**TAHUN 2020**

**A. Pengertian**

Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 adalah Beasiswa yang diberikan kepada Siswa SMK yang berprestasi baik akademik maupun non akademik pada tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dan Medallion of Excellent serta prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait. Selain itu Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 juga diberikan kepada Siswa SMK yang masih aktif mengikuti program keahlian khusus.

Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus seluruhnya dipergunakan untuk membiayai peningkatan kualitas pembelajaran Siswa SMK. Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun.

**B. Tujuan Program**

Untuk mendukung tercapainya pendidikan siswa SMK yang mengikuti program keahlian khusus (Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, seni dan industri kreatif.) dan merupakan bentuk penghargaan bagi siswa-siswi SMK yang berprestasi baik akademik maupun non akademik pada tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dan Medallion of Excellent serta prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait.

**C. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus**

Penyelenggara Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus adalah :

- f. Direktorat SMK;
- g. Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- i. Siswa Penerima Beasiswa.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus:

1. Direktorat SMK
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian Beasiswa;
  - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa sesuai dengan kriteria;
  - d. Menetapkan penerima Beasiswa;
  - e. Mengatur tata cara penyaluran dana;
  - f. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Beasiswa;
  - g. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima Beasiswa; dan
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Membantu mensosialisasikan Program Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus ke SMK yang berada di bawah binaannya;
  - b. Menerima tembusan SK penetapan penerima Beasiswa dari Direktorat SMK;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di SMK penerima Beasiswa;
  - d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
  - e. Menerima tembusan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima Beasiswa.
  
3. SMK
  - a. Melakukan pengawasan rencana dan realisasi penggunaan beasiswa;
  - b. Menerima laporan penggunaan dana dari Siswa penerima Beasiswa;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tepat pada waktunya.
  
4. Siswa Penerima Beasiswa
  - a. Membuat rencana penggunaan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus kepada Kepala SMK;

- b. Menggunakan Beasiswa sesuai dengan rencana penggunaan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus;
- c. Melaporkan penggunaan Beasiswa disertai dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala SMK.

#### **D. Sasaran Penerima Beasiswa**

Sasaran penerima Fasilitas Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 adalah 3.377 siswa yang terdiri dari:

1. Siswa SMK yang berprestasi baik akademik maupun non akademik pada tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dan Medallion of Excellent serta prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait.
2. Siswa SMK yang masih aktif mengikuti program keahlian khusus.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan program Fasilitas Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 yaitu:

1. Tercapainya sasaran siswa SMK yang mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun Anggaran 2020 sebanyak 3.377 siswa SMK;
2. Adanya data Siswa SMK penerima fasilitas beasiswa bakat, berprestasi dan keahlian khusus;
3. Adanya data peningkatan jumlah Siswa SMK pada Program Keahlian Khusus;
4. Adanya laporan pertanggungjawaban Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020.

### **BAB III**

#### **TATA KELOLA BEASISWA**

##### **A. Pemberi Bantuan**

Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus sebagaimana tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020.

##### **B. Bentuk Bantuan**

Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus merupakan bantuan berbentuk uang untuk membiayai antara lain:

1. Iuran bulanan sekolah;
2. Uang kursus/pelatihan/peningkatan kompetensi;
3. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
4. Transportasi siswa ke Sekolah;
5. Biaya lain yang dibutuhkan untuk menunjang belajar siswa.

##### **C. Persyaratan Penerima Beasiswa**

Persyaratan penerima Fasilitasi Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima beasiswa diusulkan melalui usulan dari SMK atau aplikasi TAKOLA atau melalui Dapodik dengan memperbaharui status kelayakan sebagai penerima beasiswa;
2. Terdaftar di Dapodik dan memiliki NPSN;
3. Untuk beasiswa bakat berprestasi adalah siswa SMK yang masih aktif baik perorangan ataupun perorangan dalam tim yang memiliki Prestasi sebagai Juara 1, 2 dan 3 tingkat Provinsi, Nasional dan terbaik sebagai perwakilan Indonesia pada tingkat Internasional dalam bidang akademik maupun non akademik dengan melampirkan sertifikat
4. Untuk beasiswa keahlian khusus siswa SMK aktif kelas XI, XII dan XIII (Bagi SMK Program 4 Tahun) serta memiliki NISN dan siswa berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar di program keahlian khusus

#### **D. Jumlah Beasiswa**

Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi, dan Keahlian Khusus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.16.885.000.000 untuk diberikan kepada 3.377 siswa SMK.

#### **E. Mekanisme Tata Kelola Beasiswa**

##### **1. Pengajuan Beasiswa**

Pengajuan Fasilitas Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun Anggaran 2020 melalui usulan dari SMK atau melalui Aplikasi TAKOLA atau melalui Dapodik dengan memperbaharui status kelayakan sebagai penerima beasiswa.

##### **2. Mekanisme penetapan penerima beasiswa**

- a. Direktorat SMK melalui Bidang Peserta Didik melakukan seleksi dan menetapkan Siswa SMK calon penerima beasiswa;
- b. Bagi Siswa SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima;
- c. Direktorat SMK menetapkan Siswa SMK penerima beasiswa dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah ini menetapkan Surat keputusan tentang Sekolah yang menjadi Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat SMK.  
Kemudian SK tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kepentingan pengurusan, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah ini.

##### **3. Penyaluran Beasiswa**

- a. Pencairan Beasiswa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan;
- b. Beasiswa dilakukan sekaligus ke rekening penerima Beasiswa;
- c. Pencairan Beasiswa oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui bank penyalur.

## **F. Pertanggungjawaban Belanja Beasiswa**

SMK dimana siswanya sebagai penerima program bantuan beasiswa wajib menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Laporan Awal

Laporan awal disampaikan ke Direktorat SMK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening penerima Beasiswa sesuai format dengan melampirkan:

- a. Salinan buku rekening Siswa penerima yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening;
- b. Rencana penggunaan Beasiswa dalam memastikan kebermanfaatan untuk mendukung proses pembelajaran.

### 2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan ke Direktorat SMK dan instansi terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah program selesai dilaksanakan. Kepala SMK menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus siswa SMK kepada Direktorat SMK melalui aplikasi TAKOLA dalam bentuk softcopy, laporan dalam bentuk hardcopy asli 1 (satu) set disimpan di sekolah, dan 1 (satu) set asli dikirim ke Dinas Provinsi. Laporan akhir digunakan dalam memastikan kebermanfaatan untuk mendukung proses pembelajaran.

## **G. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus siswa SMK yang mengakibatkan kerugian negara, seperti :

1. Penyampaian dokumen, data, dan informasi palsu dan hal lain yang tidak sesuai pakta/kenyataan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang menimbulkan kerugian negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Lembaga penerima wajib mengembalikan dan menyetorkannya ke kas negara dan dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) tidak akan mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN serta dapat dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGEMBALIAN BEASISWA**

Penerima Beasiswa diwajibkan mengembalikan Beasiswa ke Kas Negara apabila:

1. Pembatalan dilakukan oleh pihak penerima Beasiswa, karena hal-hal tertentu;
2. Terjadi kelebihan penyaluran Beasiswa ke pihak penerima Beasiswa;
3. Adanya Siswa SMK penerima Beasiswa yang mengundurkan diri.
4. Sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa Beasiswa yang belum direncanakan/ dipergunakan/ terserap.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal tersebut di atas, ditindaklanjuti setelah konfirmasi dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP):

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan


Telepon : .....

Faximile : .....

Email : .....

## BAB V SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan dapat digambarkan dalam chart sebagai berikut:



### A. Supervisi, Monitoring Evaluasi

Supervisi, Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Direktorat SMK dan/atau dapat melibatkan Lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat SMK terhadap pelaksanaan kegiatan program Fasilitas Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus. Pelaksanaan Supervisi dan evaluasi tidak dibebankan pada anggaran dana pelaksanaan Beasiswa.

### B. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan program Bantuan Pemerintah ini dilakukan oleh:

1. APIP/Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen);
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Masyarakat.

### C. Jadwal kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Seleksi	Juli – Agustus 2020
2	Penetapan penerima	Juli – Agustus 2020
3	Penyaluran Dana Bantuan	Juli – Agustus 2020
4	Pelaporan	Oktober – Desember 2020
5	Monitoring dan Evaluasi	Desember 2020

Keterangan:

1. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan daring dan/atau datang langsung ke sekolah.
2. Jadwal bersifat tentatif

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus Tahun 2020 agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program Beasiswa.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Panitia, Pegawai Pusat, dan Daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar (pungli), menerima gratifikasi, menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dalam Petunjuk Teknis ini dapat menghubungi Direktorat SMK.

#### **PENGADUAN DAN INFORMASI**

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan  
u.p. Koordinator Bidang Peserta Didik  
Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5725474;  
Website: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian, Panduan Pelaksanaan, dan ketentuan lain yang terkait dengan Beasiswa Bakat, Berprestasi dan Keahlian Khusus yang ditetapkan oleh Direktorat SMK.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI SISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT,  
BERPRESTASI DAN KEAHLIAN KHUSUS TAHUN 2020

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala SMK  
Alamat :

Menyatakan sebagai berikut:

Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;

Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, ..... 2020

Kepala SMK.....,

*Materai 6000*

(Nama)

**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SISWA YANG MENDAPATKAN  
BEASISWA BAKAT, BERPRESTASI,  
DAN KEAHLIAN KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala SMK .....
3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi, dan Keahlian Khusus.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi, dan Keahlian Khusus tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat, Berprestasi, dan Keahlian Khusus disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Beasiswa untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., .....2020

Kepala SMK.....

.....

**Format Usulan Calon Penerima Beasiswa Bakat, Berprestasi Tahun 2020**

Nama Sekolah :  
 NPSN :  
 Alamat :  
 Nomor Telp./Fax. :  
 Alamat Email :

No.	PD_ID Dapodikdasmen	Nama Siswa	NISN	Kelas	Prestasi/ Bidang Lomba	Peringkat (I/II/III/ Medallion of Excellent)	Tingkat (Prov/ Nasional/ Internasional / Lainnya)	Bukti Penghargaan/ Kejuaraan (Piagam, Sertifikat, bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Mengesahkan,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Sekolah

(.....)

NIP.....

**Format Laporan Penerima Beasiswa Bakat, Berprestasi Tahun 2020**

Nama Sekolah :  
 NPSN :  
 Alamat :  
 Nomor Telp./Fax. :  
 Alamat Email :  
 Jumlah Dana yang Diterima :

No.	PD_ID Dapodikdasmen	Nama Siswa	NISN	Kelas	Prestasi/ Bidang Lomba	Peringkat (I/II/III/ Medallion of Excellent)	Tingkat (Prov/ Nasional/ Internasio nal/ Lainnya)	Jumlah dana yang diterima	SK (Tahap 1/2/3 /dst)
Jumlah Beasiswa Bakat, Berprestasi									

Mengesahkan,  
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Sekolah

(.....)  
 NIP.....

**Format Usulan Calon Penerima Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK  
Tahun 2020**

Nama Sekolah :  
NPSN :  
Alamat :  
Nomor Telp./Fax. :  
Alamat Email :

No.	PD_ID Dapodikdasmen	Nama Siswa	NISN	Kelas	Program Keahlian

Mengesahkan,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Sekolah

(.....)

NIP.....

**Format Laporan Penerima Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun  
2020**

Nama Sekolah :  
 NPSN :  
 Alamat :  
 Nomor Telp./Fax. :  
 Alamat Email :  
 Jumlah Dana yang Diterima :

No.	PD_ID Dapodikdasmen	Nama Siswa	NISN	Kelas	Program Keahlian	Jumlah dana yang diterima	SK (Tahap 1/2/3 /dst)
<b>Jumlah Beasiswa Program Keahlian Khusus</b>							

Mengesahkan,  
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Sekolah

(.....)  
 NIP.....

## Contoh Format Surat Keterangan Kepala Sekolah

(KOP SURAT SEKOLAH)

---

### SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : ..... 1)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala ..... 2)

dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar peserta didik ..... 3) dan yang bersangkutan sebagai penerima Beasiswa Keahlian Khusus tahun 2020:

No	Nama Peserta didik Tertera di SK	Kelas	Nomor Rekening
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan Beasiswa Keahlian Khusus di bank penyalur.

.....,.....,..... 2020  
*tanda tangan/stempel*

..... 3)  
NIP. .... 4)

Keterangan pengisian:

- 1) : Diisi dengan nomor surat sekolah)
- 2) : Diisi dengan nama sekolah)
- 3) : Diisi dengan nama kepala sekolah)
- 4) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala sekolah, bila ada.

**Contoh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) satuan pendidikan formal**

KOP SEKOLAH

---

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM) PENCAIRAN DANA  
SECARA KOLEKTIF BEASISWA KEAHLIAN KHUSUS TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ..... 1)

Jabatan : ..... 2)

Nama SMK : ..... 3)

Alamat : .....

Kab/Kota : .....

Provinsi : .....

dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan Beasiswa Keahlian Khusus secara kolektif sejumlah..... peserta didik dengan dana sebesar Rp..... di sekolah saya sesuai surat kuasa Pengambilan dana Beasiswa Keahlian Khusus, dengan alasan..... (sebutkan alasan pencairan kolektif).
2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan/memberikan dana kepada peserta didik penerima dana Beasiswa Keahlian Khusus sesuai surat kuasa Pengambilan dana Beasiswa Keahlian Khusus dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif dilakukan.
3. Apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan pencairan Beasiswa Keahlian Khusus secara kolektif ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab.

Demikian surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini saya buat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

....., .....2020

Mengetahui,  
Ketua Komite

*Meterai/Tanda tangan & stempel*

..... 4)  
NIP. .... NIP. .... 5)

Keterangan Pengisian:

- 1) : Diisi dengan nama kepala/bendahara sekolah yang diberi kuasa untuk mencairkan Beasiswa Keahlian Khusus secara kolektif;
- 2) : Diisi dengan jabatan Kepala Sekolah/Bendahara;
- 3) : Diisi dengan nama sekolah;
- 4) : Diisi dengan jabatan Kepala Sekolah/Bendahara;
- 5) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP), bila ada.

**Contoh Surat Kuasa**

SURAT KUASA

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
No. Telepon : .....

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
No. Telepon : .....

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening Beasiswa Keahlian Khusus milik saya, dengan data-data sebagai berikut:

No. Rekening : .....  
Atas Nama : .....  
Nama Bank : .....

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

*Meterai/Tanda tangan*

.....

.....

## Contoh Surat Kuasa Kolektif SMK

### SURAT KUASA

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NO	NAMA PESERTA DIDIK	NAMA SMK	KELAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Dst			

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....

Nama SMK : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening Beasiswa Keahlian Khusus atas nama saya.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

*Meterai/Tanda tangan*

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

dst.....

**Contoh Format Laporan Pencairan Kolektif**

KOP SEKOLAH

DAFTAR PESERTA DIDIK PENERIMA BEASISWA KEAHLIAN KHUSUS  
PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF

Nama Sekolah : ..... 1)

Jumlah Peserta didik Penerima :..... 2)

NO	NAMA PESERTA DIDIK	NOMOR REKENING SIMPEL	KELAS	JUMLAH UANG YANG DITERIMA PER PESERTA DIDIK (Rp.)	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
	Jumlah Uang /Dana Seluruhnya				

....., .....2020

Kepala Sekolah/Bendahara

*Tanda tangan/ stempel*

.....  
NIP.....

Keterangan Pengisian:

- 1) : Diisi dengan nama sekolah
- 2) : Diisi dengan jumlah peserta didik yang menerima Beasiswa Keahlian Khusus secara kolektif
- 3) : Diisi dengan nama kepala/bendahara sekolah
- 4) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP), bila ada.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213  
1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



# TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN